



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM E-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, petugas pelayanan informasi publik ditunjuk oleh atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan mempertimbangkan peraturan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 229 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyelenggarakan Fungsi pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia dengan menunjuk Operator Sistem E-Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ditetapkan oleh bentuk Keputusan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penunjukan Operator Sistem E-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM E-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem E-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) sebagai berikut :

Nama : Ari Eko Pratomo, S.H
NIP : 199501012025061005
Jabatan : Operator Sistem E-PPID
Email : humaskpbulungan@gmail.com

KEDUA : Operator PPID sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID Online;
- b. Peremajaan laman PPID Online;
- c. Pengecekan jumlah permohonan Informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID online;
- d. Menerima permohonan informasi dan keberatan yang diajukan langsung ke kantor KPU Kabupaten Bulungan oleh pemohon;
- e. Meneruskan permohonan Informasi maupun keberatan kepada PPID;
- f. Menyampaikan hasil jawaban atas permohonan informasi maupun keberatan kepada pemohon; dan
- g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada PPID.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kabubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

